



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Nomor : 02 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KPU KOTA LUBUK LINGGU TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

KESATU : Menunjukan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Barang Milik Negara dan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Kepada Pengelola Mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pencatatan terhadap Barang Milik Negara;
2. Melaksanakan pendistribusian Barang Milik Negara;
3. Membuat Daftar Barang Ruangan;
4. Membuat Register Barang;
5. Melaksanakan Stock Opname Fisik Barang;
6. Melakukan inventaris terhadap Barang Milik Negara yang sudah tidak bermanfaat dan tidak efisien untuk dilakukan penghapusan Barang Milik Negara;
7. Membuat Laporan Barang Milik Negara.

KETIGA : Kepada Pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Lubuk Linggau dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau;

KEEMPAT : Kepada Pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Lubuk Linggau diberikan honorarium setiap bulannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / DIPA KPU Kota Lubuk Linggau;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 07 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTAMOBAGU LINGGAU
Kepala Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu



NICK ROSAMY SASMITA
NIP. 198010152010011016

Lampiran : Keputusan Sekretaris KPU Kota Lubuk Linggau
Nomor : 02 Tahun 2026
Tanggal : 07 Januari 2026
Tentang : Penetapan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Lubuk Linggau Tahun 2026

No	Nama	Jabatan Dalam Kegiatan
1	Zawawi	Pengelola BMN
2	Nasyarwan Amri, SM	Pengelola BMN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kepala Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

NICK ROSAMY SASMITA
NIP. 198010152010011016